

PRESIDEN TETAPKAN PP TERKAIT JAMINAN KREDIT INVESTASI AIR MINUM PDAM



Sumber gambar: freeiconspng.com

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum pada 4 Juli 2019. Kebijakan itu diambil dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mendorong pencapaian akses aman seratus persen air minum.

Perpres tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dapat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada bank dan subsidi atas bunga yang dikenakan oleh bank. Jaminan Pemerintah Pusat tersebut, menurut Perpres ini, adalah sebanyak 70 persen dari jumlah kewajiban pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo. Sisanya, sebanyak 30 persen dari pokok kredit menjadi risiko bank yang memberikan kredit investasi.

Adapun syarat untuk mendapatkan jaminan itu antara lain menunjukkan kinerja sehat yang dibuktikan oleh hasil evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut. Di samping itu, syarat lainnya adalah telah menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama dua tahun berturut-turut sebelum masa penjaminan dan sampai berakhir masa penjaminan.

Sementara itu menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga mengatakan, Perpres Nomor 46 Tahun 2019 dimaksudkan untuk mengatur perihal penjaminan dan subsidi bunga perbankan bagi pinjaman perbankan PDAM yang memenuhi syarat atau ketentuan yang

diatur dalam Perpres tersebut. Manfaat atau dampak positif adalah meningkatkan *bankability* PDAM dalam pengajuan kredit kepada perbankan untuk membiayai investasi proyek-proyek air minum milik PDAM. "Selama tahun 2009-2014 ada 10 PDAM yang berpartisipasi dengan nilai pinjaman sekitar Rp300-an miliar, proyek konstruksi sudah selesai, sekarang mereka dalam periode pembayaran cicilan, sampai saat ini pembayaran lancar," kata Danis.

Pendapat sama juga diutarakan oleh Presiden Direktur PT Adhya Tirta Batam (ATB), Benny Andrianto, Perpres itu untuk merevisi aturan sebelumnya yakni Perpres Nomor 29 Tahun 2009. Artinya PDAM harus *bankable* sebelum dapat memanfaatkan aturan ini.

Sumber berita:

1. bisnis.tempo.co, *Jokowi Teken Beleid Jaminan Kredit Investasi Air Minum PDAM*, Rabu, 24 Juli 2019.
2. nasional.kontan.co.id, *PUPR sebut Perpres 46 tahun 2019 meningkatkan bankability PDAM dalam pengajuan kredit*, Minggu, 28 Juli 2019.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 46 Tahun 2019 dalam rangka percepatan penyediaan air minum, pemerintah pusat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dapat memberikan:
 - a. Jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM kepada bank
Jaminan pemerintah pusat adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada bank pemberi kredit sehubungan dengan pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM yang telah jatuh tempo sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - b. Subsidi atas bunga yang dikenakan oleh bank
Subsidi bunga adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap bunga atas kredit investasi yang disalurkan bank kepada PDAM.
Kredit yang dapat disalurkan kepada PDAM dalam rangka pemberian jaminan dan subsidi diatas hanya untuk kredit investasi berdasarkan perjanjian kredit investasi antara PDAM dan bank.
- Jaminan pemerintah pusat atas pembayaran kembali kredit PDAM kepada bank diberikan kepada PDAM yang:
 - a. menunjukkan kinerja sehat yang dibuktikan oleh hasil evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut; dan

- b. telah menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit (*full cost recovery*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama dua tahun berturut-turut sebelum masa penjaminan dan sampai berakhir masa penjaminan.

Terhadap PDAM yang menunjukkan kinerja kurang sehat atau sakit, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi peningkatan kinerja sampai memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Jaminan Pemerintah Pusat. Bentuk Fasilitasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pemerintahan daerah, dan keuangan negara.

(Pasal 4 Perpres Nomor 46 Tahun 2019)

- Pemerintah Pusat memberikan subsidi bunga selama jangka waktu kredit investasi. Subsidi bunga kepada bank dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sekali masing-masing pada tanggal 1 April dan 1 Oktober.

(Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 17 Perpres Nomor 46 Tahun 2019)